



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) telah memenuhi kriteria untuk penyesuaian Tunjangan Kinerja sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-906/MK.02/2024 hal Persetujuan Izin Prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.

2. Pegawai...

2. Pegawai TVRI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TVRI yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PBPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan dinyatakan lulus seleksi dan diangkat dengan status PBPNS.
4. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PBPNS yang merupakan apresiasi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai yang bersangkutan yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.
5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
6. Klasifikasi Pegawai adalah pengelompokan pegawai yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka Waktu tertentu.
8. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai.
9. Daftar hadir adalah bukti kehadiran pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik.

BAB II

PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Tunjangan kinerja dibayarkan kepada PBPNS setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penyesuaian tunjangan kinerja bagi PBPNS di Lingkungan TVRI adalah berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Direksi ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan dilakukan penyesuaian tunjangan kinerja yang diperhitungkan sejak pegawai melaksanakan tugas pada jabatan baru dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) Dalam hal pegawai melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama pada bulan berjalan, penyesuaian tunjangan kinerja diperhitungkan sesuai dengan kelas jabatan yang baru pada bulan tersebut.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam % (persentase).
- (6) Pemotongan tunjangan kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan per tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada PBPNS yang:

- a. tidak mempunyai jabatan;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; dan

c. diberhentikan...

- c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PBPNS.

Pasal 4

Besaran Tunjangan Kinerja diberikan kepada PBPNS dengan memperhitungkan:

- a. Kehadiran pada aplikasi SIMPEG menurut klasifikasi pegawai hari dan jam kerja;
- b. Cuti yang dilaksanakan oleh PBPNS;
- c. Hukuman Disiplin.

Pasal 5

- (1) Kehadiran menurut klasifikasi pegawai, hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan:
 - a. Klasifikasi pegawai terdiri dari:
 - 1) Umum Administrasi
 - 2) Operasional
 - b. Jam Kerja Umum Administrasi
 - 1). Hari Senin s.d Kamis : Jam 07.30 s/d 16.00 zona waktu setempat
Waktu Istirahat : Jam 12.00 s/d 13.00 zona waktu setempat
 - 2). Jum'at : Jam 07.30 s/d 16.30 zona waktu setempat
Waktu Istirahat : Jam 12.00 s/d 13.30 zona waktu setempat
 - c. Jam Kerja Operasional Nasional dan Operasional Satuan Transmisi:
 - 1) Shift I : Jam 08.00 s/d 16.00 zona waktu setempat
 - 2) Shift II : Jam 16.00 s/d 24.00 zona waktu setempat
 - 3) Shift III : Jam 00.00 s/d 08.00 zona waktu setempat
 - d. Jam Kerja Operasional Stasiun Penyiaran:
 - 1) Shift : Jam 10.00 s/d 18.00 zona waktu WIB
 - 2) Shift : Jam 11.00 s/d 19.00 zona waktu WITA
 - 3) Shift : Jam 12.00 s/d 20.00 zona waktu WIT
- (2) Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kehadiran PBPNS menggunakan sistem hadir secara elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah (SIMPEG TVRI).
- (4) Dalam hal SIMPEG TVRI sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat diakses atau digunakan dapat diberikan dispensasi dengan ketentuan:
 - a. Gangguan pada aplikasi yang diakibatkan oleh sistem/jaringan/server yang dialami secara massal atau Nasional dapat diberikan dispensasi dengan mencantumkan Surat yang ditandatangani dan/atau disetujui oleh Direktur Umum.
 - b. Gangguan pada aplikasi yang diakibatkan oleh sistem/jaringan/server yang dialami oleh pegawai dapat diberikan dispensasi dengan mencantumkan bukti tangkapan layar aplikasi, Surat Pernyataan pegawai, Surat Pimpinan Satuan Kerja Surat serta Surat yang ditandatangani dan/atau disetujui oleh Direktur Umum.
 - c. Pegawai yang terkena dampak oleh Bencana Alam baik langsung maupun tidak langsung, dapat diberikan dispensasi dengan mencantumkan Surat Pimpinan Satuan Kerja dan Surat yang ditandatangani dan/atau disetujui oleh Direktur Umum.
 - d. Dispensasi sebagaimana dimaksud huruf b dapat didelegasikan oleh Direktur Umum kepada pejabat yang ditunjuk melalui surat keputusan pendelegasian.

(5) Pemotongan...

(5) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan kehadiran ditentukan:

NO	URAIAN	KATAGORI	PERSENTASE PEMOTONGAN
1	Pegawai yang terlambat masuk berkerja	Terlambat \leq 30 menit	0% apabila mengganti waktu keterlambatan
			0,5 apabila tidak mengganti keterlambatan
		Terlambat \geq 31 s.d \leq 90 menit	1%
		Terlambat \geq 91 menit s.d 240 Menit	1,5 %
		Terlambat $>$ 240 menit	2 %
2	Pegawai yang pulang cepat	Pulang cepat \leq 30 menit	0,5 %
		Pulang cepat \geq 31 s.d 90 menit	1%
		Pulang cepat \geq 91 menit s.d. 240 menit	1,5 %
		Pulang cepat $>$ 240 menit	2 %
3	Pegawai yang tidak melakukan presensi masuk kerja dan/atau pulang kerja		2%
4	Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah	Batas penginputan Surat Tugas atau cuti maksimal tanggal 2 setiap bulan, apabila melewati dikenakan potongan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah	5% Per kehadiran
5	Pegawai yang tidak sesuai memilih jam kerja atau shift berdasarkan jam kerja yang ditentukan		2%

Pasal 6

- (1) Cuti yang dilaksanakan oleh PBPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Sakit;
 - c. Cuti Melahirkan;
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Cuti ditentukan:

NO	URAIAN	KATAGORI	PERSENTASE PEMOTONGAN
1	Cuti Tahunan	-	0 % (tidak dikenakan pemotongan)
2	Cuti Sakit	Selama 4 (empat) hari s.d 1 (satu) bulan berturut-turut	0% (tidak dikenakan pemotongan)
		Selama 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulan berturut turut	2 % Perhari
		Selama 6 (enam) s.d. 12 (dua belas) bulan berturut turut	4% Perhari
3	Cuti Melahirkan	Persalinan anak pertama sampai ke tiga dibuktikan dengan surat keterangan dokter	0% (tidak dikenakan pemotongan)
		Persalinan anak ke empat dan seterusnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter	2 % (untuk tiap hari tidak masuk berkerja)
		Gugur kandungan yang tidak rawat inap untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dibuktikan dengan surat keterangan dokter	0 % (tidak dikenakan pemotongan)

Pasal 7

- (1) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan kondisi:
- a. PBPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan berupa:
 - 1). Teguran lisan; dan
 - 2). Teguran tertulis.
 - b. PBPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

(2) Pemotongan...

- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Hukuman Disiplin ditentukan:

NO	URAIAN	KATAGORI	PERSENTASE PEMOTONGAN
1	Ringan	Teguran Lisan	0 %
		Teguran Tertulis	10 % Persetiap kali teguran tertulis
2	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	20 % Selama 4 (empat) bulan berturut - turut

- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
- (4) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (5) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan atas keberatan ditetapkan.
- (6) Dalam hal PBPNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Dalam hal PBPNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai PBPNS/Mencapai Batas Usia Pensiun/Meninggal Dunia, maka pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.
- (8) PBPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PBPNS, apabila PBPNS yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan PBPNS, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (9) PBPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PBPNS, apabila PBPNS yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerjanya dibayarkan kembali.

(10) Pemotongan...

- (10) Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (8) dan ayat (9) dihitung bulan berikutnya PBPNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas dengan melampirkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.

BAB III

Laporan Penilaian Kinerja Pegawai/ Evaluasi Kinerja Pegawai

Pasal 8

- (1) Laporan Penilaian Kinerja Pegawai/Evaluasi Kinerja Pegawai dilakukan secara manual per periodik.
- (2) Hasil Penilaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup/butuh perbaikan;
 - d. kurang;
 - e. sangat kurang; dan
 - f. tidak melakukan pengisian laporan kinerja.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KATEGORI	PERSENTASE PEMOTONGAN
1	Sangat Baik		0 %
2	Baik		0%
3	Cukup/butuh perbaikan		15%
4	Kurang		20%
5	Sangat kurang		25%
6	Tidak melakukan pengisian laporan kinerja	Tidak mengisi rencana aksi, bukti dukung dan realisasi	Tidak melakukan pengisian laporan kiera dikenakan potongan 35 %, dan apabila tidak melakukan pengisian pada bulan berikutnya dikenakan potongan 70 %

Pasal 9

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Kinerja PBPNS bulan berjalan dibayarkan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Laporan Penilaian Kinerja Pegawai/Evaluasi Kinerja Pegawai, wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Dewan Direksi ini ditetapkan.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di sosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan TVRI.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pembayaran tunjangan kinerja kepada PBPNS di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia terhitung sejak Surat Izin Prinsip Menteri Keuangan dikeluarkan tanggal 5 September 2024.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Dewan Direksi Ini, maka Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 13/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Oktober 2024
DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

